

Judul : Jangan ada kekosongan hukum, KUHP & KUHPA baru butuh aturan turunan
Tanggal : Senin, 02 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Jangan Ada Kekosongan Hukum KUHP & KUHPA Baru Butuh Aturan Turunan

Senayan meminta Pemerintah segera merampungkan seluruh aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA).

WAKIL Ketua Komisi XIII DPR Dewi Asmara menyebut, saat ini baru ada satu aturan turunan pelaksanaan KUHPA dan KUHP yaitu PP Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat. Beleid baru tersebut telah berlaku efektif 2 Januari 2026.

"Kami meminta Pemerintah mempercepat penyelesaian sejumlah PP turunan undang-undang yang dinilai krusial untuk mencegah terjadinya kekosongan

hukum," ujar Dewi dalam keterangannya, Minggu (1/2/2026).

Menurutnya, sejumlah aturan turunan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan KUHPA, hingga kini belum diselesaikan dan masih berada di Kemensetneg dan Kementerian Hukum (Kemkum).

Anggota Komisi III DPR Martin D Tumbelaka mengingatkan pentingnya menjaga keharmonisan antar aparat penegak hukum (APH) guna mewujudkan penegakan hukum yang berkeadi-



Dewi Asmara

lan. Karena sinergi yang solid antara kepolisian dan kejaksaan menjadi kunci utama agar implementasi regulasi KUHP dan KU-

HAP yang baru berjalan optimal.

"Kami berpesan pentingnya menjaga keharmonisan antara APH. Karena kekompakan dan saling support itu sangat penting untuk memaksimalkan penegakan hukum agar tidak sektoral," ujar Martin dalam keterangannya, Minggu (1/2/2026).

Martin menyinggung masih ditemukannya kekeliruan dalam penerapan hukum di sejumlah daerah. Seperti kasus yang melibatkan seorang guru di Jambi dan kasus penjambrutan di Sleman, Yogyakarta. Hal tersebut menunjukkan pemahaman aparat penegak hukum terhadap KUHPA baru masih perlu diperkuat.

"Implementasi KUHP yang baru ini belum sepenuhnya dipahami oleh APH, sehingga terjadi kesalahan dalam penerapan hu-

kum," kata politikus Gerindra ini.

Ia menegaskan, KUHPA dan KUHPA baru tidak boleh dimaknai semata-mata sebagai instrumen kepastian hukum, tetapi harus mampu menghadirkan rasa keadilan di tengah masyarakat. "Jangan hanya fokus mempidanakan orang atau menetapkan tersangka," tegasnya.

Selain itu, Martin menekankan pentingnya mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara, dengan menjadikan pidana sebagai langkah terakhir.

"Seharusnya duduk bersama terlebih dahulu, berpikir jernih, dan melihat apakah persoalan bisa diselesaikan tanpa harus masuk ke ranah pidana," kata dia menekankan. ■ TIF